



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

MISERAN Bin ASTROW AGIMIN, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di jalan poros pantai Nirwana, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini menguasai kepada **LA NUHI, S.H., M.H., NARDIN, S.H., dan SRI NURMALANG, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan/beralamat pada Kantor Hukum/Law Office "**LA NUHI, S.H., M.H., DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H & PARTNERS**", beramat di jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 213/SK/Pdt.G/2021/PA.Bb tanggal 23 Juni 2021, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail lanuhi1965@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

ULI Binti LANDORI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan pedagang sayuran, bertempat tinggal di jalan Mawambe RT.04/RW.04, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini menguasai kepada **ADNAN, S.H., M.H., RENDY SAPUTRA, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, ANWAR TIHA, S.H dan AMIN SUYITNO, S.H

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *AR LAW FIRM*, beralamat jalan poros Betoambari, Nomor 50 (Depan SMAN 2 Baubau), Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 293/SK/Pdt.G/2021/PA.Bb tanggal 6 Oktober 2021, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* suyitnoamin9@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 24 September 2021 dalam register perkara Nomor 415/Pdt.G/2021/PA Bb, dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang pernikahannya di langsunikan di Kecamatan Sumber Manjing, Kota Malang,Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa selanjutnya Pada bulan September tahun 2020, Penggugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat, Ke Pengadilan Agama Baubau dan atas Permohonan cerai Penggugat yang mana Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 07 Desember 2020, Nomor:345/Pdt.G/2020/PA Bb, yang amar pokoknya **"Mengabulkan"** Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Resmi bercerai berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA Bb; (Foto Kopi Akta Cerai Terlampir);

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

a. **Harta bersama yang berada dibawah penguasaan Penggugat terdiri atas:**

- Satu buah sepeda motor (roda dua) merek Mega Pro dengan nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih;

b. **Harta bersama yang berada dibawah penguasaan Tergugat terdiri atas:**

1. Satu buah Mobil (roda empat) *Open Cup* Merek *Carry* DT 9567 Warna Putih;

1.1. Bahwa mobil sebagaimana pada poin (1) diatas, mobil tersebut dibeli dengan cara credit dengan uang muka sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun;

1.2. Bahwa dari bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan Juni 2020 (selama 33 bulan) angsuran mobil tersebut dibayar secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

1.3. Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, angsuran mobil tersebut dilanjutkan oleh Tergugat, karena mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

1.4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Agustus 2020, siapa yang memakai mobil tersebut maka dia yang harus membayar angsurannya, namun apabila sewaktu-waktu Penggugat membutuhkan mobil tersebut, maka Tergugat harus memberi izin kepada Penggugat untuk menggunakan mobil tersebut, namun sampai dengan saat ini Tergugat bersikeras mempertahankan mobil tersebut;

2. Satu buah sepeda motor Merek *Honda Beat* warna putih;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



3. Satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
4. Dua buah lemari pakaian merek *Olympic*;
5. Dua buah kursi sofa;
6. Dua buah sprin bed dua badan;
7. Satu buah kulkas satu pintu;
8. Satu buah Mesin cuci Merek *sanyo*;
9. Satu stel kursi tamu;
10. Satu buah TV 29 Inch;

6. Bahwa selain dari harta bersama tersebut diatas, Tergugat memiliki **harta bawaan** yakni yang dibawah oleh Tergugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga kini dibawah penguasaan Tergugat yaitu sebidang tanah yang berukuran \pm 8 meter X 10 meter yang terletak di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan La Jabi ;
- sebelah Timur berbatas dengan Lorong La Benua;
- sebelah Selatan berbatas dengan La Dinda Umpo;
- sebelah Barat berbatas dengan La Ndari

7. Bahwa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pernikahan Tergugat sebelumnya dengan suami pertamanya yang bernama (LA GOSU), namun rumah tersebut belum rampung secara keseluruhan misalnya:

- Belum ada plafon
- Belum di plaster
- Belum di pasang tegel
- Belum ada kamar mandi di bagian luar

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat melanjutkan bersama proses pembangunan rumah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan/Material Plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka Plafon sebanyak 1(satu) Kubik seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tripleks sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar seharga Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Upah Tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahan/Material Plaster dan Tegel
 - Semen Tonasa sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak seharga Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah pintu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tehel/ Keramik seharga Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Upah Tukang sebesar RP. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Kamar mandi luar
 - Material dan Upah kerja sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Maka total keseluruhan biaya pembangunan adalah Rp. 41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, maka secara nyata dan jelas bahwa Penggugat juga memiliki sebagian hak atas rumah tersebut dan Penggugat pula dapat menuntut pembagian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat selama proses pembangunan rumah tersebut sampai selesai;

8. Bahwa mengenai harta bawaan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin (6) tersebut di atas, menurut hukum memang tetap menjadi milik pribadi Tergugat, akan tetapi untuk rumah yang telah di kuasai Tergugat saat ini, terdapat sebagian hak Penggugat, karena secara jelas bahwa Penggugat ikut serta dalam melanjutkan proses pembangunan rumah tersebut misalnya dengan pemasangan plafon, pembuatan plaster, pemasangan tehel, pembuatan kamar mandi luar, maka rumah tersebut dapat dijual dan hasilnya harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



9. Bahwa oleh karena sebagian besar dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin (5) tersebut, di atas kini berada di bawah penguasaan Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;

10. Bahwa dengan demikian, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melakukan pembagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk Tergugat yang mungkin akan berusaha menyembunyikan dan/atau mengalihkan kepemilikan dari sebagian atau seluruh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maupun harta bawaan Tergugat yang kini berada dibawah penguasaan Tergugat tersebut selama dalam pemeriksaan perkara a quo, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Baubau/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama maupun harta bawaan Tegugat tersebut sebelum perkara a quo disidangkan;

12. Bahwa agar Tergugat dapat segera mematuhi Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka sangat patut pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat mematuhi Putusan Pengadilan Agama Baubau yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah, namun upaya

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut hingga kini belum berhasil dan oleh karena demikian, tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Ketua Pengadilan Agama Baubau agar dapat memanggil kedua belah pihak di depan Persidangan Pengadilan Agama Baubau, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara *a quo*:

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 April 2012, di Kota Malang, telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb, tertanggal 07 Desember 2020;
3. Menyatakan hukum, objek perkara, sebagaimana uraiannya pada **Poin (5) dan Poin (7)**, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Satu buah sepeda motor (roda dua) Merek *Mega Pro* Warna Putih dengan nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih;
 - 3.2. Satua buah mobil (roda empat) merek *carry* DT 9567 Warna Putih;
 - 3.3. Satu buah Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna putih;
 - 3.4. Satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
 - 3.5. Dua buah lemari pakaian merek *Olympic*;
 - 3.6. Satu buah kursi sofa;
 - 3.7. Dua buah *Sprin Bad* dua badan;
 - 3.8. Satu buah Kulkas satu pintu;
 - 3.9. Satu buah mesin cuci merek *Sanyo*;
 - 3.10. Satu set kursi tamu;
 - 3.11. Satu buah Televisi 29 Inch;
 - 3.12. Biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Baubau atas objek perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya mematuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Baubau *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); -

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi dalam dalil-dalil Jawaban Gugatan;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1, poin 2, dan poin 3, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula merupakan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2012, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Baubau berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor: 0360/AC/2020/PA Bb;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam pernikahannya tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa tidak benar dan Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita poin 5 huruf b (3) yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa satu buah sepeda motor merek *Honda Beat* warna putih, karena pada kenyataannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak memiliki sepeda motor merek *Honda Beat* warna putih, yang memiliki motor jenis itu adalah anak Tergugat Konvensi. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi sepanjang mengenai hal itu haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut Tergugat Konvensi secara jelas menguraikan pada pokoknya yang merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Satu buah kendaraan roda dua/sepeda motor merek *Mega Pro* warna putih dengan Nomor Polisi DT 2750 IG sebagaimana telah diuraikan Penggugat pada posita gugatan poin 5 huruf a, yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat;
 - b. Satu buah mobil *Open Cup* warna Putih dengan Nomor Polisi DT 9567 AG, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Namun perlu Tergugat Konvensi jelaskan, terhadap satu buah kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tersebut di atas dibeli secara kredit selama 4 (empat) tahun angsuran, mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2021. Uang muka mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan dengan uang pribadi/tabungan hasil penjualan sayur Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi. Yang dibayar dengan menggunakan uang hasil usaha bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah hanyalah pembayaran angsuran dari angsuran pada bulan **Oktober 2017** sampai dengan bulan **Juni 2020** yang setiap bulannya sebesar Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu), selanjutnya angsuran pada bulan **Juli 2020** sampai dengan saat ini sudah dibayarkan dengan hasil usaha Tergugat Konvensi sendiri;

Bahwa oleh karena sebagian besar harga mobil tersebut bersumber dari uang pribadi Tergugat Konvensi dan pembayaran angsuran/cicilan sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini telah menjadi beban Tergugat Konvensi sendiri, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan Mobil tersebut tetap berada dan menjadi bagian Tergugat Konvensi, dengan ketentuan Tergugat Konvensi mengembalikan/memberikan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan pembayaran angsuran dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020;

- c. 1 (satu buah) lemari jati;
- d. 2 (dua buah) lemari pakaian merk *olympic*
- e. 2 (dua buah) kursi sofa);
- f. 2 (dua buah) spring bad;
- g. 1 (satu) kulkas satu pintu
- h. 1 (satu) buah mesin cuci merk *Sanyo*;
- i. Satu stel kursi tamu;
- j. Satu buah Televisi 29 Inch;

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada gugatan Penggugat Konvensi pada posita poin 6 yang menyatakan bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawambe Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berukuran ±8 meter x 10 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah LA JABI, bukan LA AMAN;
- Sebelah Timurdengan LORONG LABENUA, bukan WA IFA;
- Sebelah Barat dengan tanah LA DINDA UMPO, bukan rumah kosong;
- Sebelah Selatan dengan tanah LA NDARI, bukan WA ASA;

adalah harta bawaan Tergugat Konvensi yang dibawa dalam perkawinan antara tergugat konvensi dengan suami pertamanya;

Dapat Tergugat Konvensi jelaskan bahwa dahulu sebidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi bersama suami pertamanya (LA GOSU) pada tanggal 13 November 2004, selanjutnya oleh Tergugat Konvensi bersama suami pertamanya mendirikan rumah di atas tanah itu. Saat Tergugat Konvensi dengan suami pertamanya bercerai, Tergugat Konvensi dan suami pertamanya tersebut bersepakat, dimana sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut hak kepemilikannya diberikan kepada Tergugat Konvensi, dengan ketentuan Tergugat Konvensi memberikan kompesansi kepada suami pertamanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara nyata dan jelas kalau Penggugat Konvensi sama sekali tidak berhak menuntut pembagian atas tanah beserta rumah di atasnya tersebut ;

7. Bahwa tidak benar dan tergugat konvensi menolak secara tegas dalil gugatan penggugat konvensi pada posita poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi melanjutkan bersama-sama pembangunan rumah tersebut ;

8. Bahwa selain harta bersama sebagaimana terurai pada poin 5 jawaban ini, juga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama lainnya yang sengaja tidak diuraikan oleh Penggugat Konvensi

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



dalam gugatannya, yaitu uang tabungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi-pun telah mengakui hal itu di depan Hakim Mediator;

9. Bahwa benar barang/harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana telah Tergugat Konvensi uraikan pada poin 5 dan poin 8 jawaban ini belum dibagi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi yang dipandang relevan dan dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensi dipandang dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pernikahannya memiliki harta bersama dengan uraian sebagai berikut:

a. Satu buah kendaraan roda dua/sepeda motor merek *Mega Pro* warna putih dengan Nomor Polisi DT 2750 IG, yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

b. Uang/tabungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

c. Kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;

d. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian konvensi, dimana satu buah kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tersebut dibeli secara kredit selama 4 (empat) tahun angsuran, mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2021. Uang muka mobil tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar menggunakan uang tabungan/hasil penjualan sayur Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Yang dibayar dengan menggunakan uang hasil usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah hanyalah pembayaran angsuran dari bulan **Oktober 2017** sampai

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



dengan bulan **Juni 2020** yang setiap bulannya sebesar Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu), selanjutnya angsuran pada bulan **Juli 2020** sampai dengan saat ini sudah dibayarkan dengan hasil usaha Penggugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa oleh karena sebagian dari harga mobil tersebut bersumber dari uang pribadi Penggugat Rekonvensi dan pembayaran angsuran/cicilan sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini telah menjadi beban Penggugat Rekonvensi sendiri, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan Mobil tersebut tetap menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan mengembalikan/memberikan kepada Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan pembayaran angsuran dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020;

e. 1 (satu buah) lemari jati, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

f.2 (dua buah) lemari pakaian merek *olympic*

g. 2 (dua buah) kursi sofa, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

h. 2 (dua) buah *spring bad*, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

i.1 (satu buah) kulkas satu pintu

j.1 (satu) buah mesin cuci merek *Sanyo*, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

k. Satu set kursi tamu, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

l. Satu buah TN (TV) 29 Inch, yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai pada poin 2 Gugatan Rekonvensi ini belum dilakukan pembagian. Oleh karenanya, Penggugat bertekad baik memohonkan Gugatan Pembagian harta bersama ini selayaknya berdasarkan Hukum;

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dikuasainya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya;
5. Bahwa sesuai ketentuan Hukum/Perundang-Undangan yang berlaku, dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan sebagaimana tersebut di atas, menjadi Hak Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Hak Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa sesuai ketentuan di atas, dengan demikian Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut, kecuali terhadap Mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG mohon agar tetap berada dan menjadi bagian Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan pembayaran angsuran, dengan ketentuan mengembalikan/memberikan kepada Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan pembayaran angsuran dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama ini tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvoorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Satu buah kendaraan roda dua/sepeda motor merek *Mega Pro* warna putih dengan Nomor Polisi DT 2750 IG;
 - b. Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Satu buah kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
 - d. 1 (satu buah) lemari jati;
 - e. 2 (dua buah) lemari pakaian merek *olympic*
 - f. 2 (dua buah) kursi sofa;
 - g. 2 (dua) buah *spring bad*;
 - h. 1 (satu buah) kulkas satu pintu
 - i. 1 (satu) buah mesin cuci merek *Sanyo*;
 - j. 1 (satu) set kursi tamu,;
 - k. 1 (satu) buah Televisi 29 Inch;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana terurai pada diktum 2 adalah bagian Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana terurai pada diktum 2 dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama sebagaimana pada diktum 2 yang dikuasanya, kecuali Mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tetap menjadi bagian dan berada pada Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan pembayaran angsuran, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mengembalikan/memberikan kepada Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan jumlah pembayaran angsuran mobil tersebut dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura karena sesuatu hal, maka Pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi bertetap pada dalil-dalil gugatan konvensi semula dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Konvensi, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Penggugat Konvensi;

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat Konvensi tidak akan disinggung lagi oleh Penggugat Konvensi dan menurut hukum harus dipandang telah terbukti kebenarannya oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang terkuat;
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi ternyata hanya terdiri dari;
 - 3.1. 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih;
 - 3.2. Kendaraan roda empat/mobil *open cup* merek *Suzuki Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
 - 3.3. Biaya pembangunan rumah yang terletak di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
4. Bahwa dengan ini Penggugat Konvensi tegaskan bahwa terhadap dalil jawaban dan/atau bantahan dari Tergugat Konvensi tersebut adalah sangat tidak benar, dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Penggugat Konvensi oleh karena yang sebenarnya adalah sudah sebagaimana yang didalilkan/dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam dalil-dalil gugatan konvensinya;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Tergugat Konvensi mengenai dalil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karena uang Rp. 75.000.000,- tersebut adalah uang milik Penggugat Konvensi yang dipergunakan untuk menafkahi anak Penggugat Konvensi yang bernama ITA BINTI MISERAN. Bahwa Tergugat seharusnya bersyukur oleh karena selama Penggugat Konvensi membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah membiayai ketiga orang anak Tergugat Konvensi dengan suami terdahulu, yang mana ketiga anak tersebut bernama :
 - 5.1 ROKI, dibiayai oleh Penggugat Konvensi sejak SMP, SMA sampai Kuliah;
 - 5.2 RISWAN, dibiayai oleh Penggugat Konvensi sejak SMP, SMA sampai Kuliah;

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



5.3 ARJUN, dibiayai pernikahannya oleh Penggugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa sedangkan terhadap anak Penggugat Konvensi yang bernama ITA BINTI MISERAN, apabila Penggugat Konvensi berkeinginan mengirimkan uang atau biaya pendidikan kepada anaknya /ITA BINTI MISERAN, selalu dilarang oleh Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi tidak pernah bisa mengirimkan uang atau biaya pendidikan kepada anaknya sendiri. Olehnya itu, setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengurus perceraianya, maka Penggugat Konvensi kemudian rutin mengirimkan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap kepada anaknya. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dalil jawaban Tergugat mengenai uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta tersebut) dikesampingkan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil Replik dalam Konvensi dipandang dipergunakan kembali dalam Jawaban Rekonvensi, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dari keseluruhan obyek gugatan rekonvensi yang didalilkan/dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan pada point (2) huruf (a) sampai dengan huruf (j) yang tidak benar dan harusnya dibantah secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

3.1 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dimana uang Rp. 75.000.000,- tersebut adalah uang milik Tergugat Rekonvensi yang sudah dipergunakan untuk menafkahi anak kandungnya yang bernama ITA BINTI MISERAN. Bahwa Penggugat Rekonvensi seharusnya bersyukur oleh karena selama Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi,

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



MISERAN/Tergugat Rekonvensi telah membiayai ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan suami terdahulu, yang mana ketiga anak tersebut bernama :

3.1.1 ROKI, dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sejak SMP, SMA sampai Kuliah;

3.1.2 RISWAN, dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi sejak SMP, SMA sampai Kuliah;

3.1.3 3.1.3 ARJUN, dibiayai pernikahannya oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa sedangkan terhadap anak Tergugat Rekonvensi yang bernama ITA BINTI MISERAN, apabila MISERAN/ Tergugat Rekonvensi berkeinginan mengirimkan uang atau biaya pendidikan kepada anaknya /ITA BINTI MISERAN, selalu dilarang oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga MISERAN/Tergugat Rekonvensi tidak pernah bisa mengirimkan uang atau biaya pendidikan kepada anaknya sendiri. Olehnya itu, setelah Tergugat Rekonvensi mengurus perceraian, maka Tergugat Rekonvensi kemudian rutin mengirimkan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut secara bertahap kepada anaknya. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila dalil gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta tersebut) dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*;

3.2 Mengenai kendaraan roda empat/mobil *open cup* merek *Carry* dengan nomor polisi DT 9567 AG, dengan ini Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwa mengenai persoalan status dari mobil tersebut adalah bertetap seperti yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi;

Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo*

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Konvensi dan Rekonvensi), dengan menyatakan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 April 2012, di Kota Malang, telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 345/Pdt.G/2020/PA Bb, tertanggal 07 Desember 2020;
3. Menyatakan hukum, objek perkara adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Satu buah sepeda motor (roda dua) Merek *Mega Pro* Warna Putih dengan nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih;
 - 3.2. Satu buah mobil (roda empat) merek *carry* DT 9567 Warna Putih;
 - 3.3. Satu buah Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna putih;
 - 3.4. Satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
 - 3.5. Dua buah lemari pakaian merek *Olympic*;
 - 3.6. Satu buah kursi sofa;
 - 3.7. Dua buah *Sprin Bad* dua badan;
 - 3.8. Satu buah Kulkas satu pintu;
 - 3.9. Satu buah mesin cuci merek *Sanyo*;
 - 3.10. Satu set kursi tamu;
 - 3.11. Satu buah Televisi 29 Inch;
 - 3.12. Biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Baubau atas objek perkara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya mematuhi isi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSİ:

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dengan menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai pada Jawaban semula mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi dalam dalil-dalil Jawaban Gugatan;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Replik Penggugat Konvensi, kecuali terhadap dalil yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi;

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban maupun duplik dalam Konvensi yang dipandang relevan dan dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensi dipandang dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Replik Tergugat Rekonvensi pada poin 3, karena dalil tersebut hanyalah merupakan rangkaian cerita bohong dari Tergugat Rekonvensi semata;

Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bukanlah uang dari Tergugat Rekonvensi, melainkan uang tabungan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan. Uang itu dahulu diamankan/disimpan di dalam lemari di Kamar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun sekitar 2 (dua) bulan sebelum terjadi perceraian uang tersebut diambil Tergugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dengan cara membongkar paksa lemari, kemudian uang tersebut digunakan atau dihabiskan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian tidak benar pula dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi melarang Tergugat Rekonvensi untuk mengirim uang ke anaknya, justru Penggugat Rekonvensi selalu memperhatikan kebutuhan anak dari Tergugat Rekonvensi. Begitu halnya pemberian nafkah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi tidaklah pantas untuk diungkit-ungkit, karena pada dasarnya selaku orang tua sudah sepatutnya memberikan nafkah terhadap anak. Atas alasan tersebut sehingga dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai tanggapan atas dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang semula;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - a. Satu buah kendaraan roda dua/sepeda motor merek *Mega Pro* warna putih dengan Nomor Polisi DT 2750 IG;
 - b. Uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Satu buah kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
 - d. 3 (tiga buah) lemari jati;
 - e. 1 (satu buah) kursi sofa);
 - f. 2 (dua) buah *spring bad*;
 - g. 1 (satu) buah mesin cuci merek *Sanyo*;
 - h. 1 (satu) set kursi tamu,;
 - i. 1 (satu) buah Televisi 29 Inch;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana terurai pada diktum 2 adalah bagian Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana terurai pada diktum 2 dengan

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



ketentuan Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama sebagaimana pada diktum 2 yang dikuasainya, kecuali Mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tetap menjadi bagian dan berada pada Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan pembayaran angsuran, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mengembalikan/memberikan kepada Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan jumlah pembayaran angsuran mobil tersebut dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura karena sesuatu hal, maka Pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian setelah dilakukan pemotongan atas semua angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA Bb, tanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 23 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, bukti (P.2);
3. Fotokopi catatan belanja material rumah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, bukti (P.3);
4. Fotokopi BPKB dan STNK motor Honda *mega pro* atas nama Miseran, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, bukti (P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Laito bin La Badi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sedangkan Tergugat adalah kemenakan saya;
- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Penggugat bekerja serabutan, kadang sebagai penjual sayur, kadang juga menjadi kuli bangunan;
- ❖ Bahwa Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat adalah penjual sayur;
- ❖ Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama Baubau ini, Penggugat menuntut harta bersamanya dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya pernah bahkan sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa yang saya tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 buah rumah, 1 buah mobil *pic up* warna putih, 1 buah motor *Honda beat*, 1 buah motor *Honda Mega Pro* warna putih;
- ❖ Bahwa semua harta tersebut didapat pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ❖ Bahwa saya tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat dengan suami pertama Tergugat, namun rumah tersebut belum diplaster, ditehel, dan dibuatkan kamar mandi permanen nanti setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, barulah Penggugat dan Tergugat memasang lantai rumah dengan tehel, plaster dinding rumah, plafon atap dan membuat kamar mandi permanen;
- ❖ Bahwa saya bisa ketahui semua itu, karena pada saat Penggugat memplaster dinding, memasang palfon dan membuat kamar mandi saya ikut kerja sebagian, dan pada saat memasang tehel, saya hanya melihat sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa pada saat mobil tersebut dibeli di *dealer*, saya ikut mengantar Penggugat dan Tergugat, mobil tersebut dibeli secara kredit selama 4 (empat) tahun dengan DP Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa motor *Honda Beat* warna putih dan motor *Honda Mega Pro* warna putih dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terakhir saya berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- ❖ Bahwa di sana saya melihat perabotan rumah tangga seperti satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati, satu buah lemari pakaian merek *Olympic*, dua buah kursi sofa, dua buah *spring bed* dua badan, satu buah kulkas satu pintu, satu buah mesin cuci, satu stel kursi tamu, satu buah TV;

Saksi 2, **La Tami Bin La Uni**, tempat tanggal lahir Katobengke, 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Merpati, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya, sedangkan Tergugat adalah mantan isteri Penggugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja serabutan, kadang sebagai penjual sayur, kadang juga menjadi kuli bangunan;
- ❖ Bahwa Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat adalah penjual sayur sampai sekarang;
- ❖ Bahwa maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama Baubau ini, Penggugat menuntut harta bersama dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya pernah bahkan sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa yang saya tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 buah rumah, 1 buah mobil *pick up* warna putih, 1 buah motor *Honda beat*, 1 buah motor *Honda Mega Pro* warna putih;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



- ❖ Bahwa semua harta tersebut didapat pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ❖ Bahwa saya tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa awalnya rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat dengan suami pertama Tergugat, namun rumah tersebut belum diplaster, ditehel, dan dibuatkan kamar mandi permanen nanti setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, barulah Penggugat dan Tergugat memasang lantai rumah dengan tehel, plaster dinding rumah, platfon atap dan membuat kamar mandi permanen;
- ❖ Bahwa saya bisa ketahui semua itu, karena pada saat Penggugat memplaster dinding, memasang platfon dan membuat kamar mandi saya ikut kerja sebagian, dan pada saat memasang tehel, saya hanya melihat sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, mobil tersebut dibeli secara kredit namun saya tidak tahu berapa uang muka (DP) mobil tersebut dan dicicil selama berapa tahun;
- ❖ Bahwa motor *Honda Beat* warna putih dipakai oleh anak Tergugat sedangkan motor *Honda Mega Pro* warna putih dipakai oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa motor *Honda Beat* warna putih dan motor *Honda Mega Pro* warna putih dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa Terakhir saya berkunjung kerumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- ❖ Bahwa di sana saya melihat perabotan rumah tangga seperti satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati, satu buah lemari pakaian merek *Olympic*, dua buah kursi sofa, dua buah *spring bad* dua badan, satu buah kulkas satu pintu, satu buah mesin cuci, satu stel kursi tamu, satu buah TV;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA Bb, tanggal 7 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, bukti (T.1);
2. Fotokopi kuitansi pembelian tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, bukti (T.2);
3. Fotokopi BPKB dan STNK mobil atas nama Uli, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, bukti (T.3);
4. Fotokopi BPKB dan STNK Motor Honda warna Putih atas nama Supriadin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, bukti (T.4);

B. Bukti Saksi-saksi;

Saksi 1, **La Adu bin La Apa**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Betoambari, RT.04, RW.05, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat adalah kemenakan saya sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja serabutan, kadang sebagai penjual sayur, kadang juga menjadi kuli bangunan;
- ❖ Bahwa Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat adalah penjual sayur sampai sekarang;
- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat menuntut harta bersamanya dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, mobil *pick up* dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ❖ Bahwa saya tahu, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit, dengan DP Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) memakai uang Tergugat;
- ❖ Bahwa hal itu saya ketahui karena sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya bekerja di Jawa dan Tergugat selalu mengirim uang kepada orang tua Tergugat untuk ditabungkan dan pada saat Penggugat dan Tergugat membeli mobil, Tergugat mengambil semua uang tabungan Tergugat yang pernah dititip kepada orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu itu, karena saya selalu mengantar kakak saya yaitu bapak Tergugat ke Bank untuk mengambil uang kiriman Tergugat tersebut;
- ❖ Bahwa saya bisa tahu bahwa Tergugat mengambil semua uang tabungan Tergugat yang pernah dititip kepada orang tua Tergugat, karena saya dengar langsung dari cerita Tergugat pada saat saya berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan melihat mobil baru yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, lalu saya mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat banyak uang karena sudah membeli mobil, kemudian Tergugat mengatakan kalau Tergugat telah mengambil uang tabungan Tergugat untuk membayar DP mobil tersebut,

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



yang selama ini dikirimkan kepada orang tua Tergugat selama bekerja di Jawa;

- ❖ Bahwa saya tahu, Terugat terkadang mengirim 2 sampai 3 juta setiap bulannya;
- ❖ Bahwa yang saya tahu motor *Honda Beat* warna putih dan Motor *Honda Mega Pro* warna putih dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa yang saya tahu, dari cerita Tergugat, motor *Honda Beat* warna putih dibeli oleh anak Tergugat secara kredit dan motor tersebut bekas, kemudian anak Tergugat membayar cicilan motor tersebut sampai lunas;
- ❖ Bahwa Anak Tergugat tersebut bekerja sebagai buruh harian lepas;
- ❖ Bahwa penghasilannya tidak menentu, tergantung pekerjaan yang dia lakukan setiap harinya, terkadang 80 sampai 100 ribu perhari;
- ❖ Bahwa saya tahu, uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut hilang dalam rumah Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu itu, karena Tergugat datang kerumah saya pinjam uang untuk bayar cicilan mobil, kemudian saya mengatakan kepada Tergugat apa selama ini Tergugat tidak mempunyai simpanan buat bayar cicilan mobil, lalu Tergugat mengatakan kalau ada uang simpanan yang disimpan dalam lemari sebanyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun telah hilang dan saat saya berkunjung ke rumah Tergugat, saya melihat lemari Tergugat telah dicungkil;

Saksi 2, **Itia binti Landori**, tempat tanggal lahir Katobengke, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Merpati, RT.03, RW.05, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saya sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja serabutan, kadang sebagai penjual sayur, kadang juga menjadi kuli bangunan;
- ❖ Bahwa Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat adalah penjual sayur sampai sekarang;
- ❖ Bahwa saya tahu, Penggugat menuntut harta bersama dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya pernah bahkan sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah orang tua saya berdekatan dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa saya tahu, mobil *pick up* dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- ❖ Bahwa saya tahu, mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit, dengan DP Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) memakai uang Tergugat;
- ❖ Bahwa hal itu saya ketahui karena sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya bekerja di Jawa dan Tergugat selalu mengirim uang kepada orang tua Tergugat untuk ditabungkan dan pada saat Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut, Tergugat mengambil semua uang tabungan Tergugat yang pernah dititip kepada orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa orang tua saya cerita kepada saya kalau Tergugat selalu mengirim uang untuk ditabungkan kepada orang tua Tergugat, selama Tergugat bekerja di Jawa;
- ❖ Bahwa saya bisa tahu bahwa Tergugat mengambil semua uang tabungan Tergugat yang pernah dititip kepada orang tua Tergugat, karena saya dengar langsung dari cerita Tergugat kalau Tergugat telah mengambil uang tabungan Tergugat untuk membayar DP mobil tersebut,

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini dikirimkan kepada orang tua Tergugat selama bekerja di Jawa;

❖ Bahwa yang saya tahu motor *Honda Beat* warna putih dan motor *Honda Mega Pro* warna putih dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

❖ Bahwa yang saya tahu, dari cerita Tergugat, motor *Honda Beat* warna putih dibeli oleh anak Tergugat secara kredit dan motor tersebut bekas, kemudian anak Tergugat membayar cicilan motor tersebut sampai lunas;

❖ Bahwa anak Tergugat tersebut bekerja sebagai buruh harian lepas;

❖ Bahwa penghasilannya tidak menentu, tergantung pekerjaan yang dia lakukan setiap harinya, terkadang 80 sampai 100 ribu perhari;

❖ Bahwa saya tahu, uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut hilang dalam rumah Tergugat;

❖ Bahwa saya tahu itu, karena saya melihat langsung saat saya berkunjung ke rumah Tergugat dan sedang duduk di depan rumah, Tergugat menangis kemudian saya menanyakan penyebab Tergugat menangis, Tergugat langsung mengatakan kalau uang yang disimpan dalam lemari sebanyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah hilang dan saya bersama Tergugat dan keluarga lainnya langsung melihat lemari Tergugat yang ternyata kunci lemari tersebut telah dicungkil, pas keesokan harinya Tergugat mengatakan kepada keluarga kalau Tergugat yang mengambil uang tersebut karena Tergugat sudah tidak datang dirumah lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut benar adanya. Adapun mengenai uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat mengakui bahwa uang tersebut berada di tangannya;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) atas objek-objek perkara dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 yang hasilnya tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;
2. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat ternyata Tergugat telah mengakui sebagian besar Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan yang dibantah oleh Tergugat hanyalah 1 (satu) buah sepeda motor Merek *Honda Beat* Warna Putih, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti olehnya itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat serta dihubungkan dengan fakta Pemeriksaan Setempat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena obyek-obyek harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sudah terbukti dan benar-benar penguasaan atas harta bersama tersebut saat dilakukan Pemeriksaan Setempat telah sesuai dengan Dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah Terbukti Kebenarannya sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan perkara a quo (dalam Konvensi), dengan menyatakan hukum: **“MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”**;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menuntut Uang Tabungan sebagai bagian dari Harta Bersama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi di depan Persidangan, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak satu pun yang dapat membuktikan atau setidaknya mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga dengan demikian dalil gugatan rekonvensi Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

2. Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo (dalam Rekonvensi) menolak ***“Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dengan menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima”***;

Demikianlah Kesimpulan (Konklusi) ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, dengan harapan semoga mendapat perhatian dan perkenan serta dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi.

Akhirnya, atas segala perhatian dan perkenan dari Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menghaturkan ucapan berlimpah terima kasih;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun telah diagendakan dalam *court canledar* ;

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir di persidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Hakim **Alvin Syah Kurniawan, S.H** dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Bb, tanggal 28 Oktober 2021, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Menimbang, bahwa baik harta benda yang dipersengketakan, maupun kedua belah pihak berperkara semuanya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, oleh karenanya berdasarkan pasal 142 Rbg Pengadilan Agama Baubau berwenang secara relatif menerima dan memeriksa perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA Bb, tanggal 7 Desember 2020 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri menikah pada tanggal 05 April 2012 dan telah resmi bercerai sejak tanggal 7 Desember 2020 oleh karenanya Penggugat berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan membela kepentingan hukumnya, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat/kuasa hukum **LA NUHI, S.H., M.H., NARDIN, S.H., dan SRI NURMALANG, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan membela kepentingan hukumnya, Tergugat juga telah memberi kuasa kepada advokat/kuasa hukum **ADNAN, S.H., M.H, RENDY SAPUTRA, S.H., M.H, ANWAR TIHA, S.H dan AMIN SUYITNO, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, ternyata surat-surat kuasa *a quo* beserta dokumen pendukung lainnya, telah memenuhi syarat baik *formiil* maupun *materiil* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya para Advokat/Kuasa Hukum tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pokok sengketa (*objectum litis*) antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau *syirkah* adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang pernikahannya di langsunngkan pada tanggal 5 April 2012 di Kecamatan Sumber Manjing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sudah Resmi bercerai berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor 0360/AC/2020/PA Bb, tanggal 7 Desember 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. *Harta bersama yang berada dibawah penguasaan Penggugat terdiri atas:*

Satu buah sepeda motor (roda dua) merek *Mega Pro* dengan **nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih;**

b. *Harta bersama yang berada di bawah penguasaan Tergugat terdiri atas:*

1. Satu buah Mobil (roda empat) *Open Cup* Merek *Carry* DT 9567 Warna Putih dibeli dengan cara kredit selama 4 (empat) tahun dengan uang cicilan/angsuran sebesar Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



1.1. Bahwa dari bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan Juni 2020 (selama 33 bulan) angsuran mobil tersebut dibayar secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

1.2. Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, angsuran mobil tersebut dilanjutkan oleh Tergugat, karena mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
3. Dua buah lemari pakaian merek *Olympic*;
4. Dua buah kursi sofa;
5. Dua buah *sprin bed* dua badan;
6. Satu buah kulkas satu pintu;
7. Satu buah Mesin cuci Merek *sanyo*;
8. Satu stel kursi tamu;
9. Satu buah TV 29 Inch;

5. Bahwa harta bersama tersebut di atas, belum pernah dibagi:

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih;
2. Uang muka kredit pembelian mobil *open cup* merek *Suzuki Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
3. Biaya renovasi rumah yang terletak di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita Pengugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya yang dibantah, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembuktian tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut dan berimbang sebagaimana pertimbangan berikut:

- ❖ Bahwa asas dalam acara pembuktian adalah "siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikanya" ("*he who asserts must prove*");

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;
- ❖ Bahwa sekalipun gugatan Penggugat sebagian besar diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara lebih seksama alas hak dari objek berupa 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit motor;
- ❖ Bahwa 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit motor merek *Honda Beat* yang menjadi objek sengketa sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat. Dengan demikian, maka secara faktual yang paling mudah untuk membuktikannya adalah Tergugat, bukan Penggugat, sebaliknya Motor *Honda mega Pro*, berada dalam penguasaan Penggugat, maka yang paling memungkinkan menghadirkan alat buktinya adalah Penggugat bukan Tergugat;
- ❖ Bahwa selain itu dalil mengenai perceraian tidak dapat dibuktikan dengan hanya pengakuan *an sich*, tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti autentik berupa akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- ❖ Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian mengenai bukti autentik perceraian dan bukti alas hak kepemilikan motor *honda mega pro*, sementara Tergugat dibebani pembuktian mengenai alas hak kepemilikan mobil *pick cup* merek *Suzuki Carry* dan motor *Honda Beat*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P.1 s/d P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ bahwa alat-alat bukti *a quo*, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

❖ bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Baubau. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi pada tanggal 7 Desember 2020;

❖ bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, meskipun telah memenuhi syarat formil bukti surat, akan tetapi secara materil, apa yang termuat dalam bukti *a quo*, tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Penggugat, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

❖ bahwa adapun bukti P.3 adalah merupakan fotokopi dari alat bukti surat sepihak yang dibuat oleh Penggugat sendiri, berupa catatan pengeluaran pembelian bahan-bahan bangunan, tanpa tanggal dan tanpa disaksikan oleh orang lain sebagai saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

❖ bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi BPKB dan STNK motor *Honda mega pro* atas nama **Miseran**. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti motor *Honda mega pro* adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Laito bin La Badi** dan **La Tami Bin La Uni**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih, 1 (satu) buah mobil *open cup* merek Suzuki *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG yang dibeli secara kredit, dan rumah yang terletak di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, merupakan rumah milik Tergugat dengan suami pertamanya, kemudian setelah menikah dengan Penggugat, rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga memberikan keterangan yang sama persis dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat-alat bukti *a quo*, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Baubau. Bahwa alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan perihal perceraian antara kedua belah pihak, hal mana telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti P.1, sesuai dengan beban pembuktian yang dibebankan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;
- Bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi kwitansi pembelian tanah,

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat, akan tetapi hal yang hendak dibuktikan melalui bukti *a quo*, tidak lagi dipersengketakan oleh kedua belah pihak bahkan telah diakui oleh pihak lawan, sehingga Majelis Hakim tidak membebankan pembuktiannya kepada Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis hakim, tidak relevan untuk dipertimbangkan;

➤ Bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi BPKB dan STNK mobil atas nama **Uli**. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti mobil merek *Suzuki carry* adalah milik Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Penggugat;

➤ Bahwa bukti T.4 merupakan fotokopi BPKB dan STNK motor merek *Honda Beat* atas nama **Supriadin**. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata dan diakui kebenarannya oleh Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti motor merek *Honda Beat* adalah semula milik **Supriadin**;

➤ Bahwa jika dihubungkan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat yaitu bahwa motor tersebut dibeli oleh anaknya Tergugat dari pihak ketiga (**Supriadin**), maka bukti T.4 tersebut baru merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **La Adu bin La Apa** dan **Itia binti Landori**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui dari cerita Tergugat bahwa 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih, adalah milik anak Tergugat yang dibeli secara kredit (melanjutkan kredit pemilik pertama), selain itu saksi juga mendengar cerita dari Tergugat bahwa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) milik Tergugat, telah hilang dicuri orang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga memberikan keterangan yang sama persis dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti-bukti dimaksud, berpendapat perlu melakukan pemeriksaan setempat atas objek-objek sengketa tersebut di atas. Bahwa selanjutnya, hasil dalam pemeriksaan setempat, pada pokoknya disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa berupa : satu buah sepeda motor merek *Honda Beat* warna putih (posita angka 5 huruf b.2), dua buah lemari pakaian merek *Olympic* (posita angka 5 huruf b.4) dan satu stel kursi tamu (posita angka 5 huruf b.9);
- ❖ Bahwa objek sengketa berupa satu buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati, dalam pemeriksaan setempat ditemukan ternyata ada dua buah, begitu juga objek sengketa berupa satu buah mesin cuci, yang sebelumnya didalilkan bermerek *Sanyo*, ternyata ditemukan bermerek *Sharp*. Atas perbedaan data tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan terjadi kesalahan penulisan dan mengakui bahwa kedua objek yang ditemukan di lokasi tersebut merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa objek sengketa lainnya, ditemukan bersesuaian dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus persengketaan mengenai suatu objek harta benda, Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan pada alas hak semata, namun wajib pula memastikan kebenaran faktual di lapangan untuk memastikan antara alas hak berupa bukti-bukti surat dan

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi sudah bersesuaian dengan keadaan ril di mana objek-objek itu berada, agar putusan akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sia-sia (*illusoir*) serta dapat dieksekusi (*executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap objek sengketa yang tidak ditemukan fisiknya pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa objek sengketa dimaksud kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tidak seluruh fakta yang terungkap dikonstatir menjadi fakta hukum, karena hanya fakta yang memiliki akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban/prestasi) yang akan dikonstatir menjadi fakta hukum, sementara yang tidak menimbulkan akibat hukum hanya dikualifikasi sebagai kejadian yang tidak bernilai pembuktian dan tidak relevan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Bahwa dengan demikian, fakta yang menjadi kejadian tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah ditemukan beberapa fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum, sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2012 dan resmi bercerai pada tanggal 7 Desember 2020;
- ❖ Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-benda berupa:
 1. Satu buah sepeda motor (roda dua) merek *Honda Mega Pro* dengan nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih;
 2. Satu buah mobil *open cup* merek *Suzuki Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
 3. Satu buah Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna putih (tidak ditemukan dalam Pemeriksaan setempat);

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dua buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
5. Dua buah lemari pakaian merk *Olympic* (tidak ditemukan dalam Pemeriksaan setempat);
6. Dua buah kursi sofa;
7. Dua buah *sprin bed* dua badan;
8. Satu buah kulkas satu pintu;
9. Satu buah Mesin cuci Merek *Sharp*;
10. Satu stel kursi tamu (tidak ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat);
11. Satu buah TV 29 Inch;

❖ Bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat kecuali Satu buah sepeda motor (roda dua) merk *Mega Pro* dengan nomor Polisi DT 2750 IG Warna Putih berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok petitum gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
2. Objek harta-harta sebagaimana diuraikan dalam posita dinyatakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
5. Meletakkan sita atas objek harta bersama yang dikuasai Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan harta bersama kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Pertama: Petitum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa memang benar keduanya telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengakuan Tergugat, untuk membuktikan perihal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, maka petitum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dikabulkan, dengan menetapkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Kedua: Petitum penetapan Harta Bersama (HB)

Menimbang, bahwa objek harta bersama yang telah diakui oleh Tergugat, tidak lagi dipertimbangkan, karena telah menjadi fakta hukum. Sedangkan objek harta bersama yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut:

1. Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, dengan alasan bahwa motor tersebut adalah milik anak Tergugat (dari suami pertama) bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama *a quo*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Laito bin La Badi** dan **La Tami Bin La Uni** dari keterangan kedua orang saksi

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Motor merk *Honda Beat* warna putih;

❖ Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan bukti T.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, akan tetapi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa bukti T.4 baru merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti lain. Sedangakn saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, tidak satupun mengetahui secara langsung tentang pembelian motor tersebut, kedua saksi hanya memperoleh informasi dari cerita Tergugat bahwa motor tersebut dibeli oleh anaknya dari seseorang secara kredit. Bahwa kesaksian dalam bentuk cerita orang (*testimonium de auditu*), tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

❖ Bahwa oleh karenanya, dalil bantahan Tergugat mengenai kepemilikan motor merek *Honda Beat* oleh anaknya, dinyatakan tidak terbukti;

❖ Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa 1 (satu) unit Motor merek *Honda Beat* warna putih adalah harta bersama Penggugan dan Tergugat;

❖ Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim dalam memutus sengketa kebendaan tidak hanya mendasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi semata, akan tetapi juga mendasarkan pada bukti fisik melalui pemeriksaan setempat, agar putusan yang dihasilkan nanti dapat dieksekusi;

❖ Bahwa dalam pemeriksan setempat terhadap objek *a quo*, Penggugat dan Tergugat tidak mampu menunjukkan keberadaannya secara fisik;

❖ Bahwa dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan objek dimaksud kabur (*obscur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*)

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



2. Uang muka kredit pembelian mobil *open cup* merek *Suzuki Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;

Menimbang, bahwa terhadap ojek sengketa ini, oleh karena dalam jawabannya, di samping membantah, Tergugat juga menyampaikan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap model pembagiannya, maka demi untuk tertib acara persidangan maka petitum *a quo* akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai **mobil *open cup* , merek *Suzuki Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG** meskipun sudah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena berhubungan erat satu sama lainnya dengan uang muka yang masih dipersengketakan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di bagian rekonvensi;

3. Biaya renovasi rumah yang terletak di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk renovasi rumah yang totalnya sebesar Rp. 41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) adalah Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dengan tegas, dengan menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;
- ❖ Bahwa bukti P.3 tersebut-sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya-merupakan bukti surat sepihak yang dibuat oleh Penggugat sendiri tidak bertanggal dan tidak disaksikan orang lain sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat juga tidak mengetahui perihal biaya renovasi rumah tersebut, kedua saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang dimaksud telah direnovasi oleh Penggugat sejak Penggugat menikah

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



dengan Tergugat, karena keduanya turut membantu Penggugat dalam pengerjaannya;

❖ Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat hanya mampu membuktikan perihal renovasinya saja, sedangkan nominal uang renovasi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, dinyatakan tidak terbukti;

❖ Bahwa di satu sisi terbukti benar bahwa Penggugat telah merenovasi rumah tersebut-dan hal itu dapat diperhitungkan sebagai harta bersama-akan tetapi disisi lain Penggugat tidak mampu membuktikan berapa nominal jumlah uang yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut;

❖ Bahwa dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa **biaya renovasi rumah** tidak jelas berapa nominalnya;

❖ Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan objek dimaksud kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan untuk menyatakan mengenai **biaya renovasi rumah di Jalan Mawambe, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau**, dinyatakan tidak dapat diterima/ di-NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Ketiga: Petitum pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat **seperdua** dari harta bersama tersebut;

Keempat: Petitum pelaksanaan pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka keduanya harus dihukum masing-masing menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada pihak lawannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Kelima: Petitum sita

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada positum angka 5 dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan permohonan jenis sita, seharusnya yang dimohonkan adalah sita harta bersama atau juga dikenal dengan sebutan **Sita marital** (*marital beslaag*), bukan **sita jaminan** (*conservatoir beslaag*), karena yang menjadi objek sengketa adalah Harta Bersama;
- 2) Bahwa **Sita marital** bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam/muslim diatur dalam Pasal 78 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sita jaminan diatur dalam Pasal 261 RBg;
- 3) Bahwa tujuan **sita marital** berbeda dengan **sita jaminan** pada umumnya yaitu untuk menjamin pembayaran debitur kepada kreditur. Adapun **Sita Marital** bertujuan untuk membekukan "harta bersama" suami istri agar harta dimaksud tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian atau pasca perceraian selama proses pembagian harta;
- 4) Bahwa terlepas dari kekeliruan tersebut, oleh karena permohonan sita *a quo* juga tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka permohonan sita ini telah ditolak bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS);

Keenam: Petitum dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya mematuhi isi

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 24.K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, lembaga *dwangsom* diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- 2) Bahwa pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama antara suami istri berdasarkan hukum perkawinan di mana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;
- 3) Bahwa berkaitan dengan eksekusi pembagian harta bersama apabila tidak dapat dilakukan secara *riil*, maka akan dijual lelang sesuai hukum yang berlaku;
- 4) Bahwa apabila para pihak tidak melaksanakannya dengan suka rela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus perkara;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum *dwangsom* ini tidak memiliki alasan yang cukup oleh karenanya harus **ditolak**;

Ketujuh: Petitum pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, yang menuntut biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa harta bersama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 masuk dalam bidang hukum perkawinan;
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ini, harus **ditolak**, dengan tetap membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ لَكُمْ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْ لَكُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Terjemahannya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada Sebagian kamu lebih banyak dari Sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam konvensi ini, dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak diterima sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang berkenaan dengan pokok perkara dalam rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan gugat rekonsvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi pada tahap jawaban, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 158 angka 1 dan 3 RBg, oleh karenanya secara formil gugatan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsvensinya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Harta sebagaimana dalam posita rekonsvensi dinyatakan sebagai Harta Bersama;
- 2) Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasanya kecuali Mobil *Open Cup Merk Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tetap menjadi bagian dan berada pada Penggugat Rekonsvensi untuk melanjutkan pembayaran angsuran, dengan ketentuan Penggugat Rekonsvensi mengembalikan/memberikan kepada Tergugat Rekonsvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan jumlah pembayaran angsuran mobil tersebut dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura karena sesuatu hal, maka Pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 3) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama: petitum penetapan Harta Bersama (HB)

Menimbang, bahwa Harta Bersama yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan rekonsensinya adalah sebagai berikut:

- 1) Satu buah kendaraan roda dua/sepeda motor merek *Honda Mega Pro* warna putih dengan Nomor Polisi DT 2750 IG, yang ada dalam penguasaan Tergugat;
- 2) Uang/tabungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Tergugat;
- 3) Kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merek *Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;
- 4) 1 (satu buah) lemari jati;
- 5) 2 (dua buah) lemari pakaian merek *Olympic*
- 6) 2 (dua buah) kursi sofa;
- 7) 2 (dua) buah *spring bad*;
- 8) 1 (satu buah) kulkas satu pintu;
- 9) 1 (satu) buah mesin cuci merek *Sanyo*;
- 10) Satu set kursi tamu;
- 11) Satu buah TN 29 Inch;

Menimbang, bahwa dari sekian banyak objek yang dituntut dalam gugatan rekonsensi *a quo*, seluruhnya sudah dipertimbangkan dalam bagian konvensi perkara ini, kecuali mengenai satu unit mobil *Open Cup Merk Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG dan Uang/tabungan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya dalam bagian rekonsensi ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kedua jenis objek tersebut, adapun objek sengketa selain keduanya, karena telah dipertimbangkan di bagian konvensi, maka di bagian rokonsensi ini dinyatakan ditolak;

HB: SATU UNIT MOBIL OPEN CUP MEREK CARRY WARNA PUTIH

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa mobil tersebut adalah Harta Barsama Penggugat dan Tergugat karena dibeli secara kredit semasa keduanya masih terikat perkawinan yang sah, selama 4 tahun dengan angsuran per bulan Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah),

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Penggugat dari hasil tabungan menjual sayur sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga tidak termasuk Harta Bersama;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa yang termasuk Harta Bersama dalam pembiayaan mobil tersebut hanyalah angsuran mulai dari bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 atau selama 33 bulan. Adapun sisa angsuran mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2021 atau selama 15 bulan, Penggugat sendiri yang membayarnya dengan menggunakan uang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari petitum tersebut, dapat diklasifikasikan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Mohon ditetapkan satu unit mobil *Open Cup* Merek *Carry* Warna Putih sebagai Harta Bersama;
2. Mohon ditetapkan uang muka pembelian mobil *a quo*, sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang bripadinya;
3. Mohon ditetapkan angsuran mobil selama 33 bulan sebagai Harta Bersama, sedangkan sisanya 15 bulan sebagai uang pribadinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tuntutan tersebut, dua diantaranya diakui oleh Tergugat yaitu angka 1 (satu) dan angka tiga (3), sedangkan yang dibantah oleh Tergugat, adalah tuntutan angka 2 (dua) yaitu bahwa uang muka yang digunakan adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat (bukan uang pribadi Penggugat), dan jumlahnya adalah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) bukan 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan angka 1 (satu) dan 3 (tiga), diakui oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim terhadap kedua tuntutan tersebut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tuntutan angka 2 (dua) yaitu perihal benarkah uang muka yang digunakan sebagai panjar pembelian mobil tersebut adalah uang pribadi Penggugat? dan apakah nominalnya sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa oleh karena tuntutan angka 2 (dua) dibantah, maka kepada Penggugat dibebani bukti;
- ❖ Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T.3 berupa fotokopi BPKB dan STNK mobil atas nama **Uli** dan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi dari bukti-bukti tersebut tidak satupun mendukung dalil yang hendak dibuktikan Penggugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa objek sengketa berupa uang muka pembelian mobil sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak terbukti;
- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat perihal uang panjar mobil, karena tidak terbukti harus ditolak;
- ❖ Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ditolak, maka konsekwensi hukumnya adalah sebaliknya dalil bantahan Tergugatlah yang harus dinyatakan terbukti;
- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka uang panjar mobil *a quo* harus dinyatakan sebagai uang milik bersama (Harta Bersama) Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari ketiga tuntutan tersebut yang dapat ditetapkan sebagai Harta Bersama adalah tuntutan angka 1 (satu) dan 3 (tiga) yaitu satu unit mobil *Open Cup* Merek *Carry* Warna Putih beserta uang muka (DP) dan angsurannya selama 33 bulan, sedangkan sisa angsurannya selama 15 bulan terakhir ditetapkan sebagai uang pribadi Penggugat. adapun tuntutan angka 2 (dua) karena tidak terbukti harus **ditolak**;

HB: Uang tabungan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, pada awalnya Tergugat membantah sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya, akan tetapi pada tahap pembuktian Penggugat, Tergugat menyatakan mencabut bantahannya selanjutnya mengakui bahwa benar uang sejumlah Rp

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah Harta Bersama yang saat ini berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengakuan murni di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 311 Rgb, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat mengenai uang tabungan sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan terbukti merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Kedua: petitum pembagian Harta Bersama (HB)

HB: SATU UNIT MOBIL OPEN CUP MEREK CARRY WARNA PUTIH

Menimbang, bahwa hukum asal pembagian Harta Bersama adalah sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat **seperdua** dari harta bersama;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan sah, pernah membeli secara kredit sebuah mobil *open cup* merek *Zuzuki Carry* warna putih, dengan jangka waktu pembayaran selama 4 tahun (48 bulan) dengan angsuran sebesar Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 (33 bulan) angsuran mobil tersebut telah dibayar secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun sisa angsurannya, mulai dari bulan Juli Tahun 2020 sampai dengan Oktober Tahun 2021 (15 bulan), dibayar oleh Penggugat seorang;
- Bahwa dari fakta-fakta *a quo*, tergambar dengan jelas bahwa Penggugatlah yang paling banyak sahamnya terhadap pembelian mobil

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap penetapan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari Harta Bersama tersebut;

- Bahwa sebelum menetapkan berapa seharusnya bagian yang diperoleh oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan memperhitungkan terlebih dahulu berapa saham dari kedua belah pihak terhadap jumlah keseluruhan harga mobil *a quo*;

- Bahwa sebagaimana fakta di atas, jangka waktu kredit pembelian mobil *a quo* adalah 4 tahun (48 bulan);

- Bahwa tahap awal Penggugat dan Tergugat telah menyetor/membayar dari uang bersama adalah selama 33 bulan setoran, maka diperhitungkan sebagai berikut:

$33:2 = 16,5$ bulan setoran, Penggugat mempunyai saham 16,5 bulan setoran, Tergugat juga mempunyai saham 16,5 bulan setoran;

- Bahwa adapun sisanya yaitu 15 bulan setoran, semuanya ditanggung oleh Penggugat sendiri, sehingga jika dijumlahkan, maka saham Penggugat adalah 16,5 bulan setoran + 15 bulan setoran = 31,5 bulan setoran;

- Bahwa jika diasumsikan nilai seratus persennya adalah 48 bulan, maka saham Penggugat adalah $31,5 : 48 = 0,65625 \times 100 = 65,625 \%$ sedangkan saham Tergugat adalah $16,5 : 48 = 0,34375 \times 100 = 34,375 \%$;

- Bahwa dengan mendasarkan pada bukti dan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, demi rasa keadilan, maka norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, oleh karenanya harus disimpangi. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas mobil tersebut sebagai berikut:

Penggugat : 65,625 % atau 0,65625;

Tergugat : 34,375 % atau 0,34375;

- Bahwa oleh karena telah ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama berupa satu unit mobil *Open Cup Merk Carry* warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG tersebut sesuai bagian masing-masing secara natura atau jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang), dan hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagian Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

HB: Uang tabungan Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;
- ❖ Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah membuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi norma pembagian harta bersama tersebut, karenanya dalam perkara *a quo*, berlaku ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97;
- ❖ Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama *a quo*, separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat;
- ❖ Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan bagiannya masing-masing, maka kedua belah pihak dihukum untuk membagi dua harta tersebut sesuai porsi masing-masing;

Ketiga: petitum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;
 - Bahwa ketentuan mengenai putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adapa upaya *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) diatur dalam Pasal 191 R.Bg. Bahwa dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:
 - a) Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
 - b) Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
 - c) Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 - d) Tidak ada keterkaitan atau kepentingan pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung terhadap objek perkara
 - Bahwa perkara *a quo*, telah ternyata objek perkara berupa satu unit mobil merupakan harta bersama masih dalam angsuran pada saat perkara ini didaftarkan, sehingga secara faktual masih ada keterkaitan objek dimaksud dengan pihak ketiga;
 - Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*;
 - Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat berkenaan dengan *uitvoerbaar bij voorraad* harus ditolak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk dalam rumpun hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 April 2012, di Kota Malang putus karena perceraian;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. Satu buah sepeda motor (roda dua) Merek *Honda Mega Pro* Warna Putih dengan nomor Polisi DT 2750 IG;
 - 3.2. Dua buah lemari besar yang terbuat dari kayu jati;
 - 3.3. Dua buah kursi sofa;
 - 3.4. Dua buah *Sprin Bad* dua badan;
 - 3.5. Satu buah Kulkas satu pintu;
 - 3.6. Satu buah mesin cuci merek *Sharp*;
 - 3.7. Satu buah Televisi 29 Inch;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagiannya masing-masing 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut berdasarkan bagian masing-masing dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima/ di-NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) objek-objek sengketa sebagai berikut;

6.1 Satu buah Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna putih dengan nomor polisi DT 6022 LG;

6.2 Dua buah lemari pakaian merek *Olympic*;

6.3 Satu set kursi tamu;

6.4 Biaya pembangunan/renovasi rumah sebesar Rp 41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

2.1 Satu buah kendaraan roda empat/mobil *Open Cup* Merk Carry warna putih dengan nomor polisi DT 9567 AG;

2.2 Uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama pada diktum 2.1 tersebut:

3.1 Penggugat memperoleh : 65,625 % atau 0,65625;

3.2 Tergugat memperoleh : 34,375 % atau 0,34375;

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama pada diktum 2.2 tersebut, masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan dan membagi Harta Bersama pada diktum 2.1 tersebut, kepada Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) dari uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana diktum 2.2;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I** dan **Miftah Faris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. H.I.

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	75.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.000.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
8.	Meterai	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp	3.205.000,-

(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah)